

SENIN, 21 AGUSTUS 2017

PKK dan Pemberdayaan Desa

Oleh **Trisno Yulianto**



Kader PKK di desa harus aktif dalam kegiatan perencanaan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa.



desa.

Kepentingan Kelompok

Kader PKK menyuarakan kepentingan kelompok perempuan miskin, kelompok usaha ekonomi mikro perempuan, dan juga program unggulan Tim Penggerak PKK Desa yang berkaitan dengan tema pemberdayaan masyarakat desa.

Keaktifan kader PKK dalam musyawarah desa sangat menentukan bagi terkomodifikasinya pro-

gram pemberdayaan perempuan dan keluarga menjadi program prioritas yang akan didanai APBDes. Program pemberdayaan perempuan dan keluarga yang merupakan bagian dari aktivitas pokok (main activities) pemberdayaan masyarakat harus mencerminkan prinsip-prinsip layanan sosial dasar/

Prinsip-prinsip layanan sosial dasar adalah antara lain: Pertama, berpihak kepada kelompok rentan sosial. Kelompok rentan sosial adalah kelompok masyarakat desa yang tidak memiliki akses permodalan usaha, terdapat kemiskinan kultural, serta mengalami diskriminasi sosial. Kedua, berwujud jaminan sosial (*the social subsidiarity*). Program layanan sosial dasar menjamin kelompok miskin didesa terhadap akses layanan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya.

Ketiga, mendukung kemandirian komunitas. Layanan sosial dasar tidak menjadikan kelompok penerima manfaat tergantung pada bantuan program secara terus menerus (*multi years*) namun membentuk mereka untuk kreatif dan mandiri dalam mengembangkan bantuan yang diperoleh. Keempat, mengacu pada asas keadilan gender. Program layanan sosial tidak mendiskriminasi kelompok penerima manfaat program (*the communities beneficiaries*). Atas dasar kategori sosial tertentu.

PKK harus serius mereaktualisasikan 10 program pokok PKK dalam Nafas pemberdayaan masyarakat desa. PKK harus mampu menjadikan dirinya sebagai kekuatan penekan (*the pressure Group*) untuk memperjuangkan kepentingan perempuan miskin dalam memperoleh kesetaraan hak atas layanan sosial dasar yang difasilitasi pemerintah desa. (21)

—**Trisno Yulianto**, *alumnus FISIP UNDIP, Researcher Desa di Dinas PMD Magetan*

PROGRAM Pemberdayaan Desa adalah kunci untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Program pemberdayaan masyarakat desa teraktualisasi dalam rencana Kegiatan Pemerintah Desa (RKPDdes) dan mendapatkan dukungan anggaran dari APBDes.

Pemerintah desa dan masyarakat desa yang kreatif akan mampu merumuskan berbagai program pemberdayaan masyarakat desa yang sesuai kebutuhan obyektif. Pemberdayaan masyarakat desa difokuskan pada pengembangan usaha mikro ekonomi serta prioritas penanggulangan kemiskinan.

Orientasi program pemberdayaan masyarakat desa adalah pada penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dari kelompok keluarga miskin atau rentan sosial untuk bisa memajukan kegiatan ekonomi kreatif. Serta mengembangkan prakarsa kemandirian masyarakat desa dalam aktivitas produktif diberbagai sektor ekonomi perdesaan.

Untuk mendorong kemajuan program pemberdayaan masyarakat desa maka dibutuhkan perencanaan yang partisipatif. Perencanaan partisipatif dari mulai forum musyawarah desa (musdes), penyusunan RPJMDes, penyusunan RKPDdes dan sampai perencanaan anggaran tahunan (RAPBDdes).

Perencanaan partisipatif meniscayakan peran aktif seluruh komponen masyarakat dalam forum musyawarah desa. Komponen masyarakat berbagai sektor harus diberikan perannya dalam forum musyawarah desa. Komponen masyarakat merupakan komunitas acuan (*the Referenceis Group*) yang harus menyuarakan aspirasi dan usulan dalam rembug desa.

Aspirasi dan usulan tersebut akan dimasukkan menjadi program super prioritas maupun prioritas dalam formula RPJMDes, RKPDdes dan mendapatkan dukungan anggaran dari APBDes. Komponen masyarakat desa yang diharapkan aktif dalam perencanaan partisipatif adalah kelompok perempuan, yang terrepresentasi dalam diri kader PKK. Kader PKK di desa harus aktif dalam kegiatan perencanaan program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat